



## PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:-----

**Supardiyanto Musa bin Samsudin Musa**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security Adira, tempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut **PEMOHON I**; -----

**Sofyane Silangen binti MD. Silangen**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut **PEMOHON II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya; -----

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengansurat permohonannya tertanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 20 April 2016 Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2003 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

Hal 1 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II seorang muallaf yang berstatus janda mati dalam usia 38 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah yang bernama Imam Kopek (almarhum) yang menikahkan langsung tanpa ada orangtuanya sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Samsudin Musa, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai dan Ino, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat; -----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama: -----
  - 4.1. Dwi Mulyani Musa, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun lahir 23-7-2004; -----
  - 4.2. Alfian Musa, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun lahir 3-1-2009; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alasan Imam Kopek (almarhum) tidak menindaklanjuti ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum serta sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan; -----
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hal 2 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkansah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kepulauan; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider; -----

Dan jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 12 Mei 2016 Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara lisan di depan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II beragama Kristen;-----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Halim Dokus, Imam Desa Kelurahan Lompio (telah meninggal dunia);-----
- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf pada tahun 1983 dan suami pertama Pemohon II meninggal tahun 1984;-----
- Bahwa anak dari perkawinan Pemohon II dengan suami pertama telah meninggal dunia;-----

Hal 3 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah diserahkan kepada Imam, akan tetapi tidak ditindaklanjuti sampai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai; -----

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut; ---

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardiyanto Musa, Nomor Induk Kependudukan: 70207020703790001, bertanggal 07-02-2012, yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Banggai laut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimateri, selanjutnya di beri kode P1; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyane Silangen, Nomor Induk Kependudukan: 70207027009650001, bertanggal 07-02-2012, yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Banggai laut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimateri, selanjutnya di beri kode P2; -----
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/18/PEM, yang menerangkan kematian seseorang bernama Yahya Haerani yang meninggal pada Senin 2 Juni 1982, selanjutnya di beri kode P3; -----
4. Asli Surat Keterangan dari Kementerian Agama Kecamatan Banggai Nomor: 296/Kua.22.07.05/PW.01/05/2016, bertanggal 27 Mei 2016, yang menerangkan bahwa Supardiyanto Musa telah menikah sesuai syariat Islam dengan Sofyane Dorkos, selanjutnya di beri kode P4;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

- 1). **Syamsudin Musa bin Palilat Musa**, umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal diKelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai pada tanggal 14 April tahun 2012; -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiridan Alman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----

Hal 4 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan; ---
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa tanpa ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat; -----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya dan pengurusan kartu keluarga serta akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II; -----

2). **Risno AZ. Ibrahim bin Azhar Ibrahim**, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Patimura nomor 177 Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai pada tahun 2012 di rumah orang tua Pemohon II; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan keduanya dinikahkan oleh Imam Desa bernama Kuari; -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiribersama Lasera; -----
- Bahwa dalam perkawinan ada mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan; ---
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan; -----

Hal 5 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah aqad nikah dihadiri oleh para tetangga dan ada walimah; -----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II; -----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya dan pengurusan akte kelahiran kedua anaknya; -----

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya; -----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

## PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa; ----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2003 di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa

Hal 6 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kopek dengan wali nikah hakim yang juga imam Desa Lompio tersebut, dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Samsudin Musa dan Ino dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang telah dinazegelen dan juga telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P1 dan P2, maka bukti tersebut telah memenuhi hukum formil dan materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Kematian suami pertama Pemohon II bernama Yahya Haerani yang dikeluarkan oleh Lurah Soho Kabupaten Luwuk dan asli surat Keterangan telah terjadi perkawinan di Kelurahan Lompio Kabupaten Banggai Laut, maka alat bukti sebagai alat bukti tambahan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Lasera bin Rahman, Alman bin Oderanggo dan Aruli bin Laubiyang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan telah mengangkat sumpah dan ternyata saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;-----

Hal 7 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2003 dengan wali nikah Pemohon II adalah Imam Desa Kopek (Halim Dokus), sedangkan saksi nikah adalah Samsudin Musa dan Ino, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat; -----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Desa bernama Halim Galus pembantu PPN KUA; -----
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jelek dan status Pemohon II adalah janda mati; -----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristeri Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan;-----

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal 8 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan status anaknya, sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam; -----

Memperhatikan dalil kitab l'anat At-Thalibin juz (4) halaman 254 sebagai berikut :-----

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya :*Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil ;-----*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 9 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Supardiyanto Musa bin Samsudin Musa) dengan Pemohon II (Sofyane Silangen binti MD. Silangen) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2003 di Kelurahan Lompio, Wilayah KUA Kecamatan Banggai, dahulu wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, sekarang wilayah Kabupaten Banggai Laut; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Nasrudin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

;-----

Ketua Majelis,

Drs. Nasrudin, S.H  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Hal 10 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 241.000,-

Terbilang: *(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal 11 dari 11 hal : Penetapan No 0031/Pdt.P/2016/PA Bgi